

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang merupakan insan yang pasti sama-sama ketergantungan dan membutuhkan bantuan orang lainnya. Salah satunya dengan hidup bersama merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam syarat bersosial. Demikian pula bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan maka dirinya berkeinginan untuk tumbuh bersama dalam rumah tangga yaitu perkawinan.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak sesungguhnya semua orang berwenang membentuk keluarga dari suatu perkawinan yang sah. Hal ini dijelaskan didalam Pasal 28B Ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹

Berikut pengertian perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

¹ Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Sebuah perkawinan tidak boleh dilaksanakan atas desakan dari manapun, karena perkawinan adalah Hak Asasi setiap manusia dan tidak boleh dipaksa oleh pihak manapun. Nani Suwondo mengatakan, perbedaan agama atau asal bukanlah suatu permasalahan dalam melaksanakan perkawinan, namun dalam pelaksanaan perkawinan tidak boleh berselisihan dengan Pasal 2 ayat (1) tentang Undang-undang Perkawinan.²

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Perkawinan memiliki beberapa bentuk, salah satu bentuk perkawinan yaitu perkawinan campuran yang merupakan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Perkawinan campuran adalah salah satu wujud yang sering berlangsung pada aktivitas publik. Faktor Globalisasi, informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi sehingga membuat perkawinan campuran berkembang dengan sangat pesat.³

Berdasarkan tinjauan yang digarap oleh Mixed Couple Club, pernikahan berbeda kewarganegaraan terjadi karena adanya perkenalan melalui internet, partner kerja atau bisnis, kenalan ketika liburan, teman

²Marsella, “Kajian Hukum anak dari perkawinan campuran”, *Mercataria* Vol. 8 No.2 (Desember 2015): 181.

³Risti Dwi Ramasari, “Analisis Kedudukan Anak Hasil JPerkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing”, dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9 No. 1 (Maret 2018): 52.

sekolah/ kuliah.⁴ Perkawinan campuran berlangsung pula antara karyawan Indonesia dengan karyawan dari negara asing. Banyaknya perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia, sebaiknya ada peraturan perlindungan hukum yang mengatur perkawinan campuran, dan peraturan campuran ini diakomodir negara dengan baik dalam perundang-undangan Indonesia agar mendapat perlindungan yang layak.⁵

Di Indonesia definisi Perkawinan campuran diatur di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 di dalam Pasal 57 Perkawinan campuran ialah:

"Perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia"

Berdasarkan Pasal diatas lalu dapat dipahami sesungguhnya Perkawinan campuran merupakan Perkawinan antara dua orang yang patuh terhadap hukum yang berbeda. Perkawinan campuran dapat timbul dalam dua bentuk, Pertama Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing, Kedua Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia.⁶

Dampak yang bisa timbul dengan adanya Perkawinan campuran terhadap orang yang berbeda Kewarganegaraannya yakni setiap individu bisa

⁴Sartika Adam, "Kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran di Indonesia", dalam jurnal *Lex privatum*, Vol. I (No.5 November 2013): 17.

⁵Inggit Savana Putri, Rahmat, Junindra Martua, "Analisis yuridis status dan kedudukan Anak yang lahir dari perkawinan campuran ditinjau dari undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI", dalam Jurnal *Pionir*, Vol. 5 No. 4(Nov-Des 2019): 254.

⁶Ahyar Ari Garyo, "Problematika Citizenship Issue of the children who have Passed 21 years old of age: Case Study in the province Bali", dalam Jurnal *Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No.3, (September 2019): 270.

menerima kewarganegaraan dari suami atau istri dan bisa juga putus Kewarganegaraannya.

Rulita Anggraini sebagai badan pengelola Perca Pusat menyatakan bahwa tren perkawinan campuran yang lebih banyak mengaitkan wanita WNI makin melonjak, Pada Tahun 2018 organisasi Perkawinan campuran mencatat sebanyak 1.200 orang anggotanya melakukan perkawinan campuran dan itu yang tercatat di organisasinya, belum diluar yang tidak berasosiasi maupun berada di luar komunitas lain dan mereka yang berada di luar negeri.

7

Masalah yang kerap muncul pada perkawinan campuran yakni persoalan kewarganegaraan anak. Undang- undang kewarganegaraan terdahulu memakai Asas kewarganegaraan tunggal yang mana anak yang tumbuh sebab perkawinan campuran hanya bisa mempunyai satu kewarganegaraan, akan tetapi setelah undang-undang kewarganegaraan diperbarui maka timbul lah asas kewarganegaraan ganda terbatas yang mana anak mempunyai dua kewarganegaraan sampai batas usia 18 tahun.

Berdasarkan Penjelasan Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (2) Menyatakan bahwa:

“Kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara”.Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kewarganegaraan akan selalu berhubungan dengan Negara”.

⁷Bursah Ardans, “Jadi Tren Perca Catat 1.200 Orang Terlibat Pernikahan Campur,” *Tribun News*, 15 April 2018, diakses 15 Juli 2021. <https://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>

Konsekuensi dari perkawinan campuran yakni besarnya anak yang tumbuh sebab perkawinan campuran tercatat mempunyai dua kewarganegaraan. Berdasarkan ketetapan, untuk anak hasil perkawinan campuran memperoleh Kewarganegaraan ganda yang seperti halnya diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Kewarganegaraan, yang mengatakan:⁸

“Dalam Hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”

Dijelaskan pada Pasal 5 tentang perlindungan anak sesungguhnya:

“Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.⁹

Bertepatan dengan adanya Kewarganegaraan ganda terbatas terhadap anak hasil perkawinan campuran, sehingga anak akan patuh terhadap dua pengaturan dari dua negara yang berkenaan kewarganegaraan dari kedua orang tuanya. Sebagai akibatnya akan menyebabkan persoalan seperti Spesifik jangka yang ditetapkan undang-undang supaya mengemukakan memastikan salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas,

RI ⁸Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

⁹Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Pada undang-undang No. 12 tahun 2006 di dalam Pasal 6, dijelaskan sesungguhnya anak berkewarganegaraan ganda harus menentukan salah satu kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau dengan kata lain sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Di samping itu, terdapat negara yang tidak memperbolehkan melepas kewarganegaraan sampai batas usia khusus yang mana batas usianya diatas 21 (dua puluh satu) tahun, yang dalam artian anak dapat memilih saat usia diatas 21 (dua puluh satu) tahun namun di Indonesia anak tidak dapat lagi memilih.

Kondisi ini menyebabkan kendala terhadap anak berkewarganegaraan ganda dimana anak wajib melepas kewarganegaraannya sebelum 21 tahun, tetapi negara dimana ia mendapatkan kewarganegaraan asing tidak memperbolehkan untuk melepaskan kewarganegaraannya sebelum memijak 21 tahun. Misalnya Jepang seorang anak baru bisa menentukan kewarganegarannya saat berusia paling tidak 22 tahun sehingga anak yang hendak menentukan kewarganegaraan Indonesia tidak bisa melaksanakan usaha apapun akibat terhalang oleh tatanan hukum negara jepang. Hal semacam ini membuat anak kewarganegaraan ganda berpotensi menjadi orang tanpa kewarganegaraan (*statless*).¹⁰

Adapun *public figure* yang memilih kewarganegaraan Indonesia yakni yuki kato yang mempunyai darah jepang dari ayahnya dan darah Indonesia

¹⁰Nevey Varida Ariani, "Prosuder Pewarganegaraan akibat status anak berkewarganegaraan ganda dalam peraturan perundang-undangan" dalam Jurnal *Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No.3, (September 2019): 71.

dari ibunya, karena itu juga yuki kato mempunyai dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Jepang, namun ketika berusia 18 (delapan belas) tahun yuki harus menentukan pilihannya, lalu ia memilih kewarganegaraan Indonesia.¹¹ Selain yuki kato ada juga cinta Laura yang mempunyai orangtua kewarganegaraannya berbeda yakni ibunya WNI dan ayahnya warga negara Jerman, saat kecil cinta mempunyai dua kewarganegaraan, akan tetapi seiringnya waktu cinta memutuskan memilih menjadi warga negara Indonesia.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Kewarganegaraan Ganda yang diperuntukkan pada anak hasil perkawinan campuran ini jelas memiliki konsekuensi dari undang-undang sebelumnya sehingga penulis menarik untuk membahas “Status dan Kedudukan Hukum anak hasil perkawinan campuran beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, sehingga penyusun mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Status dan Kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan campuran beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Pasal 6 Ayat (1)

¹¹Amelia Puteri, “Daftar Artis yang Pindah Warga Negara dari WNA Menjadi WNI, Siapa Saja Mereka?,” *Orami*, 12 November 2020, diakses 22 Juni 2021. <https://www.orami.co.id/magazine/artis-ini-memilih-jadi-wni/>

¹²Asnida Riani, “Menilik Status Kewarganegaraan Cinta Laura.” *Fimela*, 20 Agustus 2018, diakses 22 Juni 2021. <https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3623539/menilik-status-kewarganegaraan-cinta-laura>

undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Hukum Islam?

2. Bagaimana Perbandingan dan Persamaan Status dan kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan campuran beda Kewarganegaraan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Status dan Kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan dalam Perspektif Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui Perbedaan dan Persamaan Status dan Kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan dalam Perspektif Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Jika ditinjau dari Rumusan masalah dan tujuan penelitian maka selain itu juga harus ada dampak dari keduanya yakni kegunaan Adapun maksud Kegunaan Penelitian adalah:

a) Teoritis,

Diharapkan dari penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman intelektual terhadap pengembang ilmu hukum khususnya pada hukum perdata dan hukum Islam mengenai Status dan Kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan campuran bedakewarganegaraan dalam Perspektif Pasal 6 ayat (1) undang-undang No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan Hukum Islam.

b) Praktis

Diharapkan mampu menjadi informasi bagi masyarakat terhadap hal Status dan Kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan dalam Perspektif Pasal 6 ayat (1) undang-undang No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Sependek Pengetahuan Peneliti, tulisan yang secara khusus membahas tentang Perbedaan dan Persamaan Status dan Kedudukan hukum anak hasil dari Perkawinan campuran beda kewarganegaraan dalam Perspektif Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan hukum Islam belum ada. Meskipun tulisan yang ada kaitannya dengan hal ini sudah banyak ditulis, antara lain :

Skripsi Regina Jayanti Salim (2018)¹³ berjudul “*Perlindungan Hukum anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia*”. Skripsi ini pada intinya menjelaskan atau menyimpulkan bahwasannya anak yang tumbuh atas

¹³Regina Jayanti Salim, “Perlindungan Hukum anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia”, (Skripsi Universitas Sriwijaya, 2018)

perkawinan campuran diberikan jaminan kepastian hukum berdasarkan undang-undang, serta anak mendapat hak keperdataannya yakni hak mengenal asal-usulnya, hak memperoleh perlindungan dan didikan, hak diwakilkan pada semua tindakan hukum baik didalam dan di luar pengadilan, hak mengatur aset anak dan hak memperoleh waris.

Skripsi Amimah Nabila (2017)¹⁴ berjudul "*Hak-hak anak dalam perkawinan campuran: kajian hak keperdataan dalam perundang-undangan*". Skripsi ini pada intinya menjelaskan mengenai hak anak diatur dalam beberapa hukum positif, dan pada undang-undang belum diatur begitu eksplisit mengenai hak anak, akan tetapi hak anak yang tumbuh atas perkawinan campuran nyaris sama sistematisnya dengan anak hasil perkawinan biasa, mengenai anak sebab putusnya perkawinan campuran dalam perundangan di Indonesia terurai dalam tiga hak yaitu hak pengasuhan, nafkah anak, dan kewarisan

Skripsi Yeyen Wahyuni (2017)¹⁵ berjudul "*Keabsahan perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat fomulir (Studi penetapan Nomor: 039/PDT,P/2011.PA.SRG)*". Skripsi ini pada intinya menjelaskan perkawinan campuran berdasarkan studi penetapan tidak bisa dibuktikan melengkapi ketentuan untuk melangsungkan perkawinan campuran sebab para pihak tidak melengkapi prosedur, lalu penentuan pengadilan agama serang batal untuk

¹⁴Amimah Nabila, "Hak-hak anak dalam perkawinan campuran : Kajian Hak Keperdataan dalam perundang-undangan", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

¹⁵Yeyen wahyuni, "Keabsahan perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat fomulir (Studi penetapan Nomor:039/PDT,P/2011.PA.SRG)", (Skripsi Universitas Jember, 2017)

hukum, sebab tindakan hukum tersebut tidak sah dan ditemukan peraturan hukum yang tidak sinkron.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi Penelitian adalah suatu cara yang dipakai untuk menggali sebuah permasalahan sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap suatu masalah.¹⁶

Penelitian ini tergolong dalam bentuk penelitian studi kepustakaan yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menjadikan sumber bacaan berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lain yang memuat hasil penelitian sebagai penunjang penelitian yang bersifat esensial.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yakni dengan mendeskripsikan masalah, menggabungkan, menata, dan memilah data lalu, data-data yang tergabung dianalisis dan dipahami. Penelitian ini juga menyatakan dan menganalisis data yang berhubungan dengan satu variabel, dengan menyajikan apa adanya.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah¹⁷ menggambarkan data atau bahan hukum yang mengikat secara normatif. bahan hukum primer terdiri dari Al- Qur'an, Hadits, Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974

¹⁶Munir fuady, *Metode Riset penelitian : Pendekatan teori dan konsep*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 12

¹⁷Fuady, *Metode Riset penelitian*, 12

tentang perkawinan dan Undang-undang No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu menyampaikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang bahan hukumnya yaitu buku-buku yang berkenaan tentang status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, hasil-hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal dan sebagainya.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Menjadi bahan Pelengkap pada penelitian ini yakni menyampaikan penjelasan akan bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia, makalah maupun *website* yang berkenaan menyinggung judul skripsi yang hendak peneliti telaah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang hendak dipakai penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis membaca sumber-sumber yang berkenaan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

5. Metode Analisis data

Data ditelaah secara kualitatif, yakni mengamati data yang berkenaan dengan Penelitian normatif berarti penulisan ini secara mendalam dengan menggunakan metode induktif setelah itu deduktif,

¹⁸Fuady, *Metode Riset penelitian*, 158.

yang dimana yang dimaksud dengan metode induktif menurut Beni Ahmad Saebeni adalah metode yang penjelasannya berangkat dari fakta-fakta khusus peristiwa nyata yang selanjutnya mempunyai sifat umum, dan yang dimaksud dengan metode deduktif adalah metode yang membentuk metode pengetahuan umum yang selanjutnya akan dijadikan dalam suatu bentuk kesimpulan khusus. Yang fungsinya untuk kesimpulan tepat masalah yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini yang mengenai status dan kedudukan hukum anak hasil perkawinancampuran menurut hukum Islam dan pasal 6 ayat 1 tentang undang-undang kewarganegaraan Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan Pembaca untuk mengetahui isi skripsi ini dan untuk menyampaikan rancangan yang terstruktur, hingga penulis menata skripsi dalam empat bab dengan penataan sebagai berikut:

Bab Pertama, yakni pendahuluan yang akan memaparkan tentang Latar belakang dan juga permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pokok masalah atau disebut dengan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, lalu dilanjutkan dengan Tujuan dan manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, Metodologi penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab Kedua, bab ini menjadi pengantar untuk mengetahui Pengertian perkawinan, Tujuan perkawinan, Syarat sahnya perkawinan, Pengertian perkawinan campuran, Tata cara perkawinan campuran, Pengertian

Kewarganegaraan, Asas Kewarganegaraan, Pengertian anak, dan Hak-hak anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Bab Ketiga, Pada bagian bab ketiga ini penulis akan menganalisis tentang Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No.12 tentang Kewarganegaraan mengenai Status dan Kedudukan hukum anak hasil dari perkawinan campuran yang dimana fungsinya yaitu untuk memberikan penjelasan yang lebih konkrit atau rincinya mengenai objek dan hasil penelitian ini kepada pembaca berdasarkan dua rumusan masalah yang telah disebutkan diatas yang di bangkitkan di bagian pendahuluan penulisan ini.

Bab Keempat, bab ini berisi yang dimana pada bagian bab ini penulis menuliskan yang berisikan kesimpulan mengenai masalah-masalah yang ada pada penulisan ini dapat diketahui maupun dapat ditangkap mengenai hal-hal atau inti masalah yang esensial didalam skripsi ini, maka penulis pada bagian bab ini memberikan kesimpulan dan juga berupa saran, yang akhirnya bab ini penulis memberi Judul Penutup.